



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Awang Eka Dana alias Awang bin Baldin;
2. Tempat lahir : Sepan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 15 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 029 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau RT 010 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H., Pengacara/ Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Propinsi KM 4 Nenang Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 183/Pid.Sus/PN Pnj/2020, tanggal 10 Desember 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Awang Eka Dana alias Awang Bin Baldin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ade Akbar Sanjaya Als Ade Bin Baldin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk asus warna hitam ;
 - 1 (satu) buah modifikasi alat hisap yang terbuat dari sedotan ;
 - 1 (satu) buah korek gas warna orange ;
 - 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru ;
 - 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut warna biru muda ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dua lembar;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ade Akbar Sanjaya alias Ade bin Baldin;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa Awang Eka Dana alias Awang bin Baldin membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AWANG EKA DANA Als AWANG Bin BALDIN pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Rt. 010 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 wita, pada saat terdakwa sedang berada dirumah kontrakan terdakwa yang terletak di Rt. 010 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, terdakwa didatangi oleh saksi Ade Akbar Sanjaya Als Ade Bin Baldin (penuntutan secara terpisah) dengan maksud meminta terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu milik saksi Ade Akbar Sanjaya kepada Sdr. Eva (Dpo) yang saat itu telah menunggu diluar halaman rumah kontrakan terdakwa. Kemudian saksi Ade Akbar menyerahkan 1 (Satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Eva dan Sdr. Eva menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran atas 1 (satu) paket sabu-sabu yang Sdr. Eva beli. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada saksi Ade Akbar, lalu saksi Ade Akbar memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah untuk terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu untuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pnj



terdakwa konsumsi. Kemudian sekira pukul 23.00 wita, terdakwa menghubungi saksi Kefly Zulkarnain Als Bae Bin Incim dan saksi Reynaldy Reskiawan Als Onyong Bin H. Muhidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Ade Akbar mengkonsumsi sabu-sabu pemberian saksi Ade Akbar.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wita, pada saat terdakwa bersama dengan saksi Ade Akbar, saksi Kefly Zulkarnain dan saksi Reynaldy Reskiawan berada di depan rumah kontrakan terdakwa, datang saksi Koko Dwi Purnomo dan saksi Fahrurozi selaku anggota Kepolisian Sektor Babulu yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Babulu, langsung mengamankan terdakwa, saksi Ade Akbar, saksi Kefly Zulkarnain dan saksi Reynaldy Reskiawan kemudian saksi Koko Dwi dan saksi Fahrurozi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam yang saat itu digenggam oleh terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah korek gas warna orange didalam laci meja TV di ruang tamu dan 1 (satu) buah modifikasi alat hisap yang terbuat dari sedotan didalam laci lemari dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Ade Akbar dan saksi Reynaldy Reskiawan dan masing-masing ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu lalu saat saksi Koko Dwi dan saksi Fahrurozi melakukan penyisiran disekitar rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut yang didalamnya berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu didekat selokan dan barang bukti tersebut diakui milik saksi Ade Akbar Sanjaya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Sektor Babulu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 1,66 (Satu koma enam enam) gram atau berat Netto 0,27 (Nol

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pnj



koma dua tujuh) gram.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat Netto 0,06 (Nol koma nol enam) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.20.0228 tanggal 01 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 77,30 mg dengan Nomor Laboratorium : 228-N/20 berupa serbuk kristal tidak berwarna tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (Satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AWANG EKA DANA Als ADE Bin BALDIN pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Rt. 010 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 wita, saksi Koko Dwi Purnomo dan saksi Fahrurozi selaku anggota Kepolisian Sektor Babulu mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Babulu, kemudian saksi Koko Dwi Purnomo dan saksi Fahrurozi bersama anggota Opsnal lainnya mengumpulkan bahan keterangan terkait informasi tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wita, informasi mengarah pada rumah kontrakan yang terletak di Rt. 010 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu sekira pukul 01.00 wita, saksi Koko Dwi Purnomo dan saksi Fahrurozi bersama anggota Opsnal lainnya mendatangi rumah kontrakan yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pnj



dimaksud dan mendapati terdakwa bersama dengan saksi Ade Akbar, saksi Kefly Zulkarnain dan saksi Reynaldy Reskiawan sedang berada di depan rumah kontrakan, kemudian saksi Koko Dwi Purnomo dan saksi Fahrurozi langsung mengamankan terdakwa, saksi Ade Akbar, saksi Kefly Zulkarnain dan saksi Reynaldy Reskiawan lalu melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam yang saat itu digenggam oleh terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah korek gas warna orange didalam laci meja TV di ruang tamu dan 1 (satu) buah modifikasi alat hisap yang terbuat dari sedotan didalam laci lemari dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Ade Akbar dan saksi Reynaldy Reskiawan dan masing-masing ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu lalu saat saksi Koko Dwi dan saksi Fahrurozi melakukan penyisiran disekitar rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut yang didalamnya berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu didekat selokan dan barang bukti tersebut diakui milik saksi Ade Akbar Sanjaya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Sektor Babulu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 1,66 (Satu koma enam enam) gram atau berat Netto 0,27 (Nol koma dua tujuh) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat Netto 0,06 (Nol koma nol enam) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.20.0228 tanggal 01 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 77,30 mg dengan Nomor Laboratorium : 228-N/20 berupa serbuk kristal tidak berwarna tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (Satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AWANG EKA DANA Als AWANG Bin BALDIN pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Rt. 010 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa terdakwa bersama dengan saksi Ade Akbar, saksi Kefly Zulkarnain dan saksi Reynaldy Reskiawan (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mulanya terdakwa menyiapkan bong / alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman yang tutup botolnya telah diberi 2 (Dua) buah lubang dan dimasukkan 2 (Dua) buah sedotan yang terbuat dari plastik, lalu menyiapkan pipet kaca dan memasukkan sabu-sabu yang terdakwa dapatkan dari saksi Ade Akbar Sanjaya kedalam pipet kaca tersebut. Setelah itu pipet kaca yang telah berisi sabu-sabu disambungkan pada sedotan plastik kemudian terdakwa membakar pipet kaca tersebut menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi agar api menyala sekecil mungkin dan mengeluarkan asap lalu terdakwa, saksi Ade Akbar, saksi Kefly Zulkarnain dan saksi Reynaldy Reskiawan secara bergantian menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (Dua) kali hisapan hingga sabu-sabu tersebut habis.
- Bahwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian urine Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Nomor: 12631/ILPK/RSUD/RAPB/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Masliana, Amd.AK selaku petugas Analis Laboratorium Patologi Klinik RSUD Ratu Aju Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine atas nama AWANG

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA DANA AIS AWANG Bin BALDIN yang diperiksa positif mengandung metamfetamina.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Koko Dwi Purnomo bin Budiono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Babulu yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WITA di halaman rumah yang beralamat di RT 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Ade Akbar Sanjaya, Reynaldy alias Onyong dan Kefly alias Bae;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA, Satreskrim Polsek Babulu mendapatkan informasi di Desa Babulu Darat sering terjadi jual beli narkotika. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Fahrurozi turun ke lokasi untuk mengumpulkan informasi. Pada hari Senin pukul 00.30 WITA informasi mengarah ke sebuah rumah yang terletak di RT 10 Desa Babulu Darat. Saksi kemudian menghubungi anggota Reskrim Polsek Babulu lainnya untuk meminta bantuan. Setelah anggota Polisi berkumpul semua, kemudian dilakukan penggerebekan atas rumah di RT 10 Desa Babulu Darat dan dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi Ade Akbar Sanjaya, Reynaldy alias Onyong dan Kefly alias Bae. Setelah itu salah satu anggota Polisi memanggil ketua RT setempat yang bernama Adi Rahman untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Asus dan pada Saksi Ade Akbar Sanjaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Vivo Y91 dalam genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam celana pendek yang dipakai oleh Saksi Ade Akbar Sanjaya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pnj



- Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada Saksi Ade Akbar Sanjaya “apakah masih ada lagi?” dan Saksi Ade Akbar Sanjaya menjawab “masih ada di samping rumah, di bawah batu bata” lalu Saksi meminta Saksi Ade Akbar Sanjaya menunjukkan tempat dia menyimpan narkotikanya;
- Bahwa Saksi kemudian mengikuti Saksi Ade Akbar Sanjaya ke samping rumah, di bawah tumpukan batu bata ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut warna biru muda yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Ade Akbar Sanjaya sedang menunggu pembeli narkotika yang akan datang mengambil barang;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Eva atas suruhan Saksi Ade Akbar Sanjaya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ade Akbar Sanjaya, Saksi Ade Akbar Sanjaya mendapatkan narkotika jenis sabu dari Ramli, yang beralamat di Sungai Baru Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sebanyak 9 (sembilan) paket. Saksi Ade Akbar Sanjaya menyerahkan 2 (dua) paket kepada orang bernama Rudi atas permintaan Ramli, 1 (satu) paket dijual kepada Eva dan yang menyerahkan adalah Terdakwa, 1 (satu) paket diserahkan kepada Kefly alias Bae, 1 (satu) paket dipegang Saksi Ade Akbar Sanjaya yang rencananya akan diserahkan kepada Eva dan sisanya 4 (empat) paket disimpan di kotak bekas minyak rambut warna biru yang ditimbun batu bata di samping rumah Saksi Ade Akbar Sanjaya;
- Bahwa tujuan Saksi Ade Akbar Sanjaya membeli Narkotika jenis sabu kepada Ramli adalah untuk dijual kembali dengan bantuan Terdakwa dan Saksi Ade Akbar Sanjaya menjanjikan akan memberikan bonus kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;



2. Fahrurozi bin Kambali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Babulu yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WITA di halaman rumah yang beralamat di RT 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Ade Akbar Sanjaya, Reynaldy alias Onyong dan Kefly alias Bae;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA, Satreskrim Polsek Babulu mendapatkan informasi di Desa Babulu Darat sering terjadi jual beli narkoba. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Fahrurozi turun ke lokasi untuk mengumpulkan informasi. Pada hari Senin pukul 00.30 WITA informasi mengarah ke sebuah rumah yang terletak di RT 10 Desa Babulu Darat. Saksi kemudian menghubungi anggota Reskrim Polsek Babulu lainnya untuk meminta bantuan. Setelah anggota Polisi berkumpul semua, kemudian dilakukan penggerebekan atas rumah di RT 10 Desa Babulu Darat dan dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi Ade Akbar Sanjaya, Reynaldy alias Onyong dan Kefly alias Bae. Setelah itu salah satu anggota Polisi memanggil ketua RT setempat yang bernama Adi Rahman untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Asus dan pada Saksi Ade Akbar Sanjaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Vivo Y91 dalam genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam celana pendek yang dipakai oleh Saksi Ade Akbar Sanjaya;
- Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada Saksi Ade Akbar Sanjaya "apakah masih ada lagi?" dan Saksi Ade Akbar Sanjaya menjawab "masih ada di samping rumah, di bawah batu bata" lalu Saksi meminta Saksi Ade Akbar Sanjaya menunjukkan tempat dia menyimpan narkotikanya;
- Bahwa Saksi kemudian mengikuti Saksi Ade Akbar Sanjaya ke samping rumah, di bawah tumpukan batu bata ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut warna biru muda yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Ade Akbar Sanjaya sedang menunggu pembeli narkoba yang akan datang mengambil barang;
 - Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada Eva atas suruhan Saksi Ade Akbar Sanjaya;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Ade Akbar Sanjaya, Saksi Ade Akbar Sanjaya mendapatkan narkoba jenis sabu dari Ramli, yang beralamat di Sungai Baru Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sebanyak 9 (sembilan) paket. Saksi Ade Akbar Sanjaya menyerahkan 2 (dua) paket kepada orang bernama Rudi atas permintaan Ramli, 1 (satu) paket dijual kepada Eva dan yang menyerahkan adalah Terdakwa, 1 (satu) paket diserahkan kepada Kefly alias Bae, 1 (satu) paket dipegang Saksi Ade Akbar Sanjaya yang rencananya akan diserahkan kepada Eva dan sisanya 4 (empat) paket disimpan di kotak bekas minyak rambut warna biru yang ditimbun batu bata di samping rumah Saksi Ade Akbar Sanjaya;
 - Bahwa tujuan Saksi Ade Akbar Sanjaya membeli Narkoba jenis sabu kepada Ramli adalah untuk dijual kembali dengan bantuan Terdakwa dan Saksi Ade Akbar Sanjaya menjanjikan akan memberikan bonus kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berkaitan dengan Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
3. Ade Akbar Sanjaya alias Ade bin Baldin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polsek Babulu, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WITA, di halaman rumah yang terletak di RT 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Kefly alias Bae dan Reynaldy alias Onyong;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan pada Saksi dan rumah Saksi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu di dalam saku celana Saksi, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di saku belakang Saksi dan 1 (satu) kotak bekas minyak rambut warna biru muda yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Saksi yang didapat dari Ramli;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WITA, Ramli datang ke rumah Saksi menyerahkan 1 (satu) kotak bekas minyak rambut warna biru tua sambil mengatakan "ini bahannya, kamu simpan aja, nanti kamu tunggu kabar dari aku, kalau kusuruh antar ya kamu antar", setelah itu Ramli pergi. Tidak lama kemudian datang Rudi ke rumah Saksi mengatakan "aku sudah ngomong sama Rudi, aku mau ambil dua bungkus, nanti uangnya langsung kukasihkan ke Ramli", Saksi kemudian membuka kotak bekas minyak rambut dari Ramli dan mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada Ramli. Setelah Saksi masuk ke dalam rumah, ada telpon dari Ramli yang mengatakan "itu Eva mau datang ke rumahmu" dan Saksi menjawab "oke bos". Saksi kemudian mendatangi Terdakwa dan mengatakan "itu ada Eva, dia mau ini, kamu antarkan yang dua ke pagar sana" sambil menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Terdakwa kemudian pergi keluar rumah dan tidak lama kemudian kembali menghampiri Saksi sambil menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah telah mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Eva;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke samping rumahnya untuk menyimpan kotak bekas minyak rambut yang berisi 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan cara menimbunnya dengan batu bata;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WITA, datang Onyong dan Bae ke rumah Saksi, lalu Saksi, Terdakwa, Onyong dan Bae duduk-duduk di depan rumah. Terdakwa mengatakan jika Eva menelpon akan mengambil barang lagi dan Terdakwa mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, yang disetujui oleh Bae dan Onyong;
- Bahwa Saksi kemudian pergi ke samping rumah untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket. 1 (satu) paket Saksi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pnj



masukkan di dalam saku celana untuk diberikan kepada Eva dan 1 (satu) paket Saksi serahkan kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam bong yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa. Bong tersebut dihisap secara bergantian oleh Saksi, Terdakwa, Onyong dan Bae. Sisa dari Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi, Saksi serahkan kepada Bae dan Saksi bersama yang lainnya membakar botol bekas bong yang telah dipakai;

- Bahwa setelah itu Saksi, Terdakwa, Onyong dan Bae melanjutkan mengobrol sambil menunggu Eva sampai kemudian, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WITA, datang Petugas Polisi yang menangkap Saksi dan yang lainnya;
- Bahwa Saksi sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2018 dan mulai menjual Narkotika jenis sabu baru satu hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan karena tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polsek Babulu, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WITA di depan rumah yang terletak di RT 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Ade Akbar Sanjaya, Onyong dan Bae;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung dari Saksi Ade Akbar Sanjaya;
- Bahwa setelah ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Asus. Pada Saksi Ade Akbar Sanjaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Vivo Y91 dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam celana pendek yang dipakai oleh Saksi Ade Akbar Sanjaya, 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak bekas minyak rambut warna biru yang ditaruh di samping

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dengan ditutupi tumpukan batu bata dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (seratus ribu rupiah) di saku belakang celana yang dipakai Saksi Ade Akbar Sanjaya;

- Bahwa Terdakwa pernah disuruh Saksi Ade Akbar Sanjaya untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Eva pada tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WITA;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengantarkan Narkoba jenis sabu kepada Eva yang menunggu di depan pintu gerbang rumah kontrakan di RT 10 Desa Babulu Darat dan setelah menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Eva, Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Ade Akbar Sanjaya. Lalu Saksi Ade Akbar Sanjaya memberi Terdakwa upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah yang Terdakwa terima telah habis Terdakwa penggunaan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diberikan kepada Eva adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Ade Akbar Sanjaya sebanyak 6 (enam) kali di rumah kontrakan Saksi Ade Akbar Sanjaya dan yang terakhir mengonsumsi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 WITA bersama dengan Saksi Ade Akbar Sanjaya, Onyong dan Bae;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berkaitan dengan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir fotocopy surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: Pegadaian/25/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
- Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.1101102.09.20.0228 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda tanggal 1 September 2020;
- Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti tanggal 17 September 2020;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru, 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut warna biru muda, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah modifikasi alat hisap yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek gas warna orange dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WITA, Ramli datang ke rumah Saksi Ade Akbar Sanjaya yang ada di RT 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut warna biru muda yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ade Akbar Sanjaya sambil mengatakan "ini bahannya, kamu simpan aja, nanti kamu tunggu kabar dari aku, kalau aku suruh antar ya kamu antar";
- Bahwa benar tidak lama setelah Ramli pergi, datang Rudi ke rumah Saksi Ade Akbar Sanjaya untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan mengatakan akan membayarnya langsung kepada Ramli;
- Bahwa benar beberapa waktu kemudian, Ramli menelpon Saksi Ade Akbar Sanjaya dan mengatakan jika Eva akan datang ke rumah Saksi Ade Akbar Sanjaya, lalu Saksi Ade Akbar Sanjaya mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan memberikannya kepada Terdakwa dengan perintah untuk menyerahkannya kepada Eva;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian pergi ke depan pagar rumah dan menemui Eva yang sudah menunggu di sana. Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Eva dan menerima uang sejumlah Rp250.000,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ade Akbar Sanjaya dan Saksi Ade Akbar Sanjaya menerimanya, kemudian memberikan kembali kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Eva;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Ade Akbar Sanjaya pergi ke samping rumah untuk menyimpan kotak bekas minyak rambut yang berisi 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan cara menimbunnya menggunakan batu bata;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pnj



- Bahwa benar sekira pukul 23.30 WITA, datang ke rumah Saksi Ade Akbar Sanjaya, Reynaldy alias Onyong dan Kefly alias Bae. Lalu Saksi Ade Akbar Sanjaya bersama Terdakwa menemui mereka dan mengobrol di depan rumah. Terdakwa kemudian mengatakan jika Eva akan datang lagi untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang kemudian disetujui oleh Onyong dan Bae;
- Bahwa benar Saksi Ade Akbar Sanjaya kemudian pergi ke samping rumah untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpannya. Saksi Ade Akbar Sanjaya mengambil 2 (dua) paket, 1 (satu) paket Saksi Ade Akbar Sanjaya simpan di saku celananya untuk diserahkan kepada Eva dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa benar Saksi Ade Akbar Sanjaya menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengambilnya dan meletakkannya pada pipet kaca di bong yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa. Saksi Ade Akbar Sanjaya, Terdakwa, Onyong dan Bae menghisap bong tersebut secara bergantian. Saksi Ade Akbar Sanjaya kemudian menyerahkan sisa paket Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi kepada Bae;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WITA, saat Saksi Ade Akbar Sanjaya, Terdakwa, Onyong dan Bae mengobrol di halaman rumah sambil menunggu kedatangan Eva, datang petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap mereka;
- Bahwa benar setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada Saksi Ade Akbar Sanjaya, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru, 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut warna biru muda, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah modifikasi alat hisap yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek gas warna orange dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: Pegadaian/25/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020, 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari Saksi Ade Akbar Sanjaya mempunyai berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- Bahwa benar sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.09.20.0228 tanggal 1 September 2020, barang bukti

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin, merupakan Narkotika Golongan I;

- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari Saksi Ade Akbar Sanjaya telah dimusnahkan sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti tanggal 17 September 2020;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa bersedia disuruh Saksi Ade Akbar Sanjaya untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Eva adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa benar keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi Ade Akbar Sanjaya telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan rokok;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang/ manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa ke persidangan, yaitu AWANG EKA DANA alias AWANG bin BALDIN, di mana Terdakwa tersebut sehat lahir dan batin serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut di atas, terlepas terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan unsur ini telah ternyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai kewenangan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan unsur ini telah ternyata bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ade Akbar Sanjaya telah ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polsek Babulu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WITA di halaman depan rumah kontrakan Terdakwa yang ada di RT 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Setelah ditangkap dan digeledah, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Asus dan pada Saksi Ade Akbar Sanjaya ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru, 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut warna biru muda, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah modifikasi alat hisap yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek gas warna orange dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Narkotika jenis sabu yang disita dari Saksi Ade Akbar Sanjaya, diakui sebagai milik Saksi Ade Akbar Sanjaya yang diperoleh dari Ramli. Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WITA, Ramli datang ke rumah Ade Akbar Sanjaya yang ada di RT 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut warna biru muda yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ade Akbar Sanjaya sambil mengatakan "ini bahannya, kamu simpan aja, nanti kamu tunggu kabar dari aku, kalau aku suruh antar ya kamu antar". Tidak lama setelah Ramli pergi, datang Rudi ke rumah Saksi Ade Akbar Sanjaya untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan mengatakan akan membayarnya langsung kepada Ramli. Beberapa waktu kemudian, Ramli

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Saksi Ade Akbar Sanjaya dan mengatakan jika Eva akan datang ke rumah Saksi Ade Akbar Sanjaya, lalu Saksi Ade Akbar Sanjaya mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan memberikannya kepada Terdakwa dengan perintah untuk menyerahkannya kepada Eva. Terdakwa kemudian pergi ke depan pagar rumah dan menemui Eva yang sudah menunggu di sana. Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Eva dan menerima uang sejumlah Rp250.000,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ade Akbar Sanjaya dan Saksi Ade Akbar Sanjaya menerimanya, kemudian memberikan kembali kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Eva. Selanjutnya Saksi Ade Akbar Sanjaya pergi ke samping rumah untuk menyimpan kotak bekas minyak rambut yang berisi 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan cara menimbunnya menggunakan batu bata. Sekira pukul 23.30 WITA, datang ke rumah Saksi Ade Akbar Sanjaya, Reynaldy alias Onyong dan Kefly alias Bae. Lalu Saksi Ade Akbar Sanjaya bersama Terdakwa menemui mereka dan mengobrol di depan rumah. Terdakwa kemudian mengatakan jika Eva akan datang lagi untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang kemudian disetujui oleh Onyong dan Bae. Saksi Ade Akbar Sanjaya kemudian pergi ke samping rumah untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpannya. Saksi Ade Akbar Sanjaya mengambil 2 (dua) paket, 1 (satu) paket disimpan di saku celana Saksi Ade Akbar Sanjaya untuk diserahkan kepada Eva dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi bersama-sama. Saksi Ade Akbar Sanjaya menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi Terdakwa kemudian mengambilnya dan meletakkannya pada pipet kaca di bong yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa. Saksi Ade Akbar Sanjaya, Terdakwa, Onyong dan Bae menghisap bong tersebut secara bergantian. Saksi Ade Akbar Sanjaya kemudian menyerahkan sisa paket Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi kepada Bae. Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WITA, saat Terdakwa, Saksi Ade Akbar Sanjaya, Onyong dan Bae mengobrol di halaman rumah sambil menunggu kedatangan Eva, datang petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap mereka

Menimbang, bahwa benar serbuk kristal tidak berwarna yang disita dari Saksi Ade Akbar Sanjaya telah diuji di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda dan hasilnya positif mengandung

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina, terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa bersedia disuruh oleh Saksi Ade Akbar Sanjaya untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Eva adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi Narkotika secara gratis. Uang yang telah diterima Terdakwa dari sebagai upah mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Eva, telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sub unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114:

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, telah ternyata bahwa Saksi Ade Akbar Sanjaya menerima Narkotika jenis sabu dari Ramli dan Ramli pula yang memerintahkan Saksi Ade Akbar Sanjaya untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Eva. Setelah itu Saksi Ade Akbar Sanjaya memerintahkan kepada Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Eva, dengan mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp50.000,00

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika secara gratis bersama Saksi Ade Akbar Sanjaya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas telah ternyata untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada orang yang bernama Eva, melalui kerja sama oleh 3 (tiga) orang yaitu Ramli, Saksi Ade Akbar Sanjaya dan Terdakwa secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut warna biru muda, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah modifikasi alat hisap yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah korek gas warna orange, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu, oleh karena masih dibutuhkan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Ade Akbar Sanjaya, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AWANG EKA DANA alias AWANG bin BALDIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permutafakan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa: 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut warna biru muda, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah modifikasi alat hisap yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah korek gas warna orange, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ade Akbar Sanjaya alias Ade bin Baldin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H., dan MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi ARTHA ULLY, S.H., dan MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H., dibantu oleh RAMLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ARTHA ULLY, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H.

Panitera Pengganti,

RAMLA, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)